

## Kesenjangan Norma dan Praktik Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri : Analisis Hukum Islam dan KHI di Desa Mandan

Jaelani Dika Anggara<sup>1\*</sup>, Muh Kurniawan B W<sup>1</sup>, Aditya Fajri K P<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta, Indonesia

 21142000558@unisnu.ac.id\*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pasca pernikahan berdasarkan perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan studi kasus di Desa Mandan. Fokus penelitian diarahkan pada kesesuaian antara norma hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta peraturan perundang-undangan dengan praktik masyarakat dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pasangan suami istri, tokoh agama, dan aparat KUA, serta studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi, penyajian, dan verifikasi untuk memperoleh temuan yang valid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pasangan belum memahami secara umum hak dan kewajiban suami istri, terutama dalam hal nafkah, kepemimpinan keluarga, serta kerja sama dalam rumah tangga. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala berupa rendahnya literasi hukum keluarga, perbedaan tingkat pendidikan, faktor ekonomi, serta minimnya sosialisasi regulasi KHI. Penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan peran KUA dan tokoh agama dalam memberikan bimbingan perkawinan serta sosialisasi hukum keluarga Islam agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

**Kata kunci:** Hak dan Kewajiban Suami Istri, Kompilasi Hukum Islam, Hukum Keluarga Islam.

### ARTICLE INFO

Received  
April 12, 2025  
Revised  
August 02,  
2025  
Accepted  
August 28,  
2025.

Diterbitkan oleh  
ISSN  
Website

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar  
2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



### PENDAHULUAN

“Sudah menjadi kodrat manusia diciptakan berpasang-pasangan dengan jenis laki-laki dan perempuan. Keduanya diberkahi rasa suka satu sama lain dengan rasa ingin hidup bersama. (Ali Wafa, n.d.) Dalam undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 yang sebagian telah dirubah di Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Bab I Pasal 1 dijelaskan bahwasannya perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri.

Dalam perspektif Islam, pernikahan dipandang sebagai ikatan sakral yang tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga mengandung dimensi sosial dan hukum. Al-Qur'an juga telah menegaskan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan ketenangan hidup, kasih sayang antara suami istri yaitu yang dijelaskan dalam Q.S. Ar Rum 21 :

{وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} [الروم: ٢١]

Artinya : Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Qur'an Kemenag, n.d.)

Selain itu, dalam Al-Qur'an juga disebutkan Allah Swt memberikan isyarat adanya hak-hak dan kewajiban dalam pernikahan tersebut. Juga dimaksudkan untuk mencapai tujuan pernikahan, yaitu membentuk keluarga, menyebar luas dan membentuk keturunan, persaudaraan, dan kerabat.

{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْتُمُ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا} [النساء: ٣٤]

*Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (Qur'an Kemenag, n.d.)*

Sementara itu pada faktanya fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat khususnya di desa Mandan justru sebagian dari mereka belum bisa memahami akan hak dan kewajiban suami istri tersebut menurut KHI maupun Hukum Islam. Hal ini terjadi karena beberapa faktor yang menghambat seperti faktor ekonomi, tingkat pendidikan, dan pemahaman agama yang beragam yang seringkali menimbulkan ketidakseimbangan peran dalam keluarga. Kondisi tersebut berpotensi memicu perselisihan, bahkan perceraian, yang semakin meningkat di beberapa daerah. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pasangan suami istri memahami dan mengimplementasikan norma hukum Islam serta KHI.

Penelitian ini dilakukan di Desa Mandan sebagai locus studi, mengingat adanya dinamika sosial keagamaan yang menarik terkait praktik rumah tangga masyarakat. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara norma hukum Islam dan KHI dengan praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kendala dalam implementasinya. Selain itu, Penelitian juga diharapkan bisa bermanfaat bagi semua pasangan untuk bisa mewujudkan hak dan kewajiban suami istri sesuai dengan hukum Islam dan KHI yang akhirnya bisa menjadi keluarga yang bahagia dunia dan akhiratnya.

Peneliti menemukan beberapa artikel yang membahas tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Pertama artikel yang membahas tentang hak dan kewajiban suami istri menurut hukum positif di Indonesia seperti yang ditulis oleh Ilmiani Nurul dan Lintang Ramadhani. (Hikmah & Ramadhani, 2024) Hasil penelitian tersebut hanya menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri menurut KHI pasal 77 sampai 84 dan Undang Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 Pasal 30-34 sementara perbedaannya dalam penelitian ini terletak pada kebaharuan praktek yang terjadi dimasyarakat. Kedua, artikel tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri bagi pasangan yang LDR yang ditulis oleh Reza Umami Zakiyah . (Zakiyah, n.d.) Hasil dari penelitian tersebut membahas tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri bagi pasangan yang menjalani LDR. Sementara dalam penelitian ini nanti akan membahas pemenuhan hak dan kewajiban suami istri bagi pasangang yang menjalani rumah tangga yang baru. Ketiga, artikel tentang hak dan kewajiban suami istri dalam al-qur'an yang ditulis oleh Taufik, Ubaidillah Al-Jazili, Fini Krisanti (Taufik et al., 2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban suami sekaligus hak istri menurut al-Qur'an adalah pertama, memberikan nafkah, nafkah memang harus disesuaikan dengan standar yang berlaku di suatu masyarakat, tidak minim dan tidak berlebihan sesuai dengan kemampuan suami dan hendaknya nafkah diberikan sesuai dengan kebutuhan. Sementara dalam Penelitian ini perbedaannya terkait menganalisis kesenjangan antara norma hukum Islam dan realitas praktik di masyarakat Mandan."

## METODE

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif banyak dilakukan dalam penelitian bidang sosial dengan menggunakan pengumpulan data, analisis, kemudian di interpretasikan. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu metode

untuk mendapatkan secara spesifik dan realis tentang apa yang terjadi pada saat tertentu ditengah kehidupan masyarakat (Mardalis, 2008) Dalam metode penelitian ini jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris, pendekatan ini dipilih karena mampu untuk menggali pemahaman, pengalaman, serta praktek yang terjadi di lapangan. Adapun lokasi penelitian ini yaitu di desa Mandan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. Teknik Pengumpulan data penelitian ini pertama melalui wawancara dengan KUA setempat, pasangan suami istri, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di desa Mandan. Kedua observasi langsung pada pasangan di desa Mandan yang menikah ditahun 2022. Ketiga didukung dengan studi dokumentasi dari KHI, Al quran, dan Al hadis. Selanjutnya peneliti menganalisis data tersebut dengan reduksi data yaitu mengumpulkan semua data hasil wawancara yang ada kemudian data tersebut disajikan dengan menggabungkan dengan informasi yang terkait. Bagian Akhir peneliti menarik kesimpulan dari data tersebut. Selain itu, untuk memastikan dan membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh maka peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu mengecek kesesuaian data hasil wawancara dengan hasil observasi yang dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam di desa Mandan.

Disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa hak memiliki arti sebagai milik dan kepunyaan. Sedangkan kewajiban memiliki arti sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Dari pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hak adalah segala sesuatu yang (telah) diterima dari orang lain. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan seseorang terhadap yang lain. Sehingga dalam konteks hubungan suami istri, hak dan kewajiban bisa dimaknai sebagai segala sesuatu yang harus diterima dan (sekaligus) dilakukan sebagai konsekuensi dari adanya hubungan perkawinan. Selanjutnya, hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak baik suami maupun istri merupakan konstruksi peran dan fungsi dari kedua belah pihak yang melekat dan mesti diterima dan dimiliki. Artinya, hak adalah sesuatu yang melekat dan mesti didapatkan sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang harus diberikan dan dilakukan. Rumusan tentang hak dan kewajiban inilah yang kemudian menjadi barometer (standart) untuk menilai apakah suami atau istri telah menjalankan peran dan fungsinya secara benar atau tidak. (Ilyas et al., 2005) Menurut Ust S Hak dan kewajiban suami istri menurut hukum Islam sesuai dengan QS An Nisa Ayat 34 yaitu

{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْتِكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا} [النساء: ٣٤]

*Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalaupun perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (Nusyuz Menurut Al-Qur & dan Hadis Khairuddin Abdul Jalil Salam, n.d.)*

Maka dari ayat tersebut berarti ada 2 kewajiban suami yaitu Memberikan nafkah lahir batin dan bertanggung jawab atas keluarganya dalam hal apapun. Sementara itu, seorang perempuan setelah menikah itu punya kewajiban yang menjadi hak suaminya yaitu taat ketika diperintah suaminya, bisa menjaga martabat dan kehormatan suaminya, istri juga harus bisa melayani suaminya dengan baik dalam hal apapun termasuk sikapnya, memasaknya, cara berpakaianya, memberikan pelayanan batinnya, bisa tampil yang menggairahkan didepan suaminya. Hal itu sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ: الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا بَكَرَهُ (سنن النسائي)

Artinya : Dari Abi huroiroh dia berkata dikatakan kepada Nabi manakah Perempuan ( istri) yang lebih baik? Beliau menjawab yaitu istri yang Ketika dilihat suami menyenangkan, dan Ketika diperintah bisa taat, dan istri yang tidak menyelisihi suami dalam urusan dirinya, hartanya dengan apa apa yang suami benci.(H.R.Nassai). (Nurani, 2021)

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara pada pasangan yang menikah ditahun 2022 mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri menurut hukum islam. Umumnya mereka sama sama tidak tahu tentang kewajiban suami istri menurut hukum islaam dikarenakan tidak ada ajaran mendetail terkait hal itu sebelum pernikahan.

Senada dengan itu ada beberapa pasangan juga menuturkan hal sama yaitu juga tidak tahu tentang hak dan kewajiban suami istri menurut hukum islam. Namun, ketidaktahuan mereka karena mereka sendiri menyadari bahwasannya bukan dari lulusan sekolah keagamaan yang mungkin hanya sekilas saja belajar tentang keagamaan terutama dalam hal rumah tangga yaitu mereka mengatakan : “ iya mas jujur kami ini bukan lulusan pondok, bukan juga lulusan sekolah keagamaan jadi kami masih awam tentang hak dan kewajiban menurut hukum Islam

Selain itu peneliti juga menanyakan terkait pandangan mereka tentang pembagian tanggung jawab dan peran dalam rumah tangga menurut hukum islam. Dari pernyataannya mereka menyebutkan pembagian tanggung jawab dan peran itu menjadi tanggung jawab masing masing. Pembagian peran dalam rumah misalnya membereskan rumah, mencuci, dan yang lain masih dominan dilakukan oleh para istri. Hal tersebut dikarenakan, mereka merasa tidak tahu kalau dalam rumah tangga itu harus saling membantu antara satu dengan yang lain dan mereka juga belum tahu kalau ternyata itu semua ada aturannya dalam Al Quran dan Al hadis.

Dari hasil wawancara tersebut ini menunjukkan adanya kesenjangan aturan yang ada dalam hukm Islam dengan realitas yang terjadi di Masyarakat. Dalam hal ini terkait pemenuhan hak dan kewajiban suami istri menurut hukum islam bagi pasangan di desa Mandan belum sepenuhnya terealisasi dikarenakan kurangnya pengetahuan mereka tentang hukum Islam dan kurangnya sosialisasi yang mendetail terkait hal itu. Padahal menurut Kepala KUA Kecamatan Sukoharjo sebelum pasangan menikah sudah diadakan Bimbingan Perkawinan. Namun memang dalam bimbingan itu tidak bisa mendetail karena keterbatasan waktu. Maka dari itu, melihat hal yang demikian perlu diadakan sosialisasi yang berkelanjutan oleh pihak KUA maupun pemerintah desa bagi pasangan muda terkait hak dan kewajiban suami istri.

## 2. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut KHI di desa Mandan.

Hak dan kewajiban suami istri selain sudah disebutkan dalam hukum Islam juga diperkuat melalui ketentuan normatif dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur secara rinci hak dan kewajiban suami istri dalam membangun rumah tangga.

Hak dan kewajiban suami istri menurut KHI pasal 80 dan 83 yaitu Pasal 80 KHI mengatur kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya:

- a. Suami adalah pembimbing istri dan rumah tangganya, tetapi mengenai urusan penting rumah-tangga diputuskan bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya.
- b. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya.
- c. Suami wajib memberikan pendidikan dan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- d. Sesuai dengan penghasilan suami menanggung:
  - 1.) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
  - 2.) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
  - 3.) Biaya pendidikan anak.

Adapun isi Pasal 83 berbunyi:

- a. Kewajiban utama seorang istri adalah berbakti lahir dan batin dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam.
- b. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Selanjutnya untuk mengetahui hak dan kewajiban sesuai pasal tersebut sudah bisa terpenuhi apa belum, maka peneliti mewawancarai para pasangan yang menikah di tahun 2022 di desa mandan. Umumnya mereka belum tahu apa itu KHI, karena kurangnya pengetahuan mereka tentang hukum positif di Indonesia, kurangnya sosialisasi secara berkelanjutan.

Meskipun demikian, bukan berarti mereka tidak melaksanakan hak dan kewajiban itu sebagian isi dari pasal 80 dan 83 KHI itu sudah dilaksanakan hanya saja mereka tidak tahu ternyata dalam hukum negara juga mengatur hal itu. Sebagai contoh tentang nafkah seluruh pasangan mengaku sudah memberikan nafkah kepada pasangannya masing masing maka ini menunjukkan suami sudah melaksanakan KHI pasal 80. Akan tetapi mereka tidak tahu kalau itu semua ada Undang Undangnya. Hal tersebut bisa terjadi karena minimnya sosialisasi tentang KHI di kalangan masyarakat, latar belakang pendidikan yang masih kurang.

### 3. Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri di desa Mandan.

Hak dan kewajiban ini dua hal yang harus yang harus seimbang guna keutuhan sebuah rumah tangga. Oleh karena itu diperlukan beberapa Upaya dari pihak pasangan itu sendiri dan pihak eksternal untuk mewujudkan pemenuhan hak dan kewajiban tersebut. Maka peneliti juga mewawancarai para pasangan terkait tantangan khusus yang dihadapi dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yaitu menurut sebagian pasangan mementingkan egonya sendiri adalah tantangan yang harus bisa dihadapi masing masing pasangan sehingga permasalahan sekecil apapun jika bisa mengalah maka akan selesai masalah tersebut. Mereka juga menyebutkan apabila dalam rumah tangga terjadi permasalahan yang belum bisa terselesaikan maka solusi terdekat mereka meminta petunjuk kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat.

Memperkuat hal tersebut H. W D juga mengakui apabila ada pasangan yang mungkin ada sedikit problem dalam keluarganya memang sering berkunjung kepada dirinya untuk sekedar minta arahan dan bimbingan. Beliau juga mengingatkan kembali kepada para pasangan tersebut tentang komitmen dalam berumah tangga yang dulu telah dibangun dan dijanjikan sejak awal nikah.

Selain itu, pihak KUA juga menegaskan bahwa KUA tidak hanya menikahkan tapi juga memberika pelayanan pra nikah dan pasca nikah bagi semua pasangan. Bahkan KUA Kecamatan Sukoharjo juga bekerja sama dengan Puskesmas Sukoharjo untuk memberikan bimbingan terkait kesehatan reproduksi. Tidak cukup sampai situ saja beliau juga mengingatkan apabila ada pasangan yang menikah lantas dikemudian hari ada permasalahan yang timbul jika perlu diselesaikan bisa datang ke KUA nanti akan dibantu oleh BP4 dalam penyelesaiannya.

Para pasangan juga mengakui peran pihak eksternal dalam membantu mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah warohmah melalui pemenuhan hak dan kewajiban suami istri menurut KHI dan hukum Islam memang sangat dibutuhkan. Mereka juga sepakat peran tokoh agama lewat kajian di masjid juga sangat membantu mereka dalam menjalani rumah tangga.

Dari pemaparan diatas menunjukkan upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dari pihak luar atau eksternal memang masih sangat dominan. Namun mereka biasanya banyak yang mengupayakan terwujudnya hak dan kewajiban tersebut terdorong dari orang terdekat atau lewat lingkungan sekitar bukan melalui instansi terkait. Walaupun pihak KUA memberikan layanan seperti yang tersebut diatas , tapi para pasangan ini terkadang malu dan juga tidak tahu prosedurnya harus bagaimana apabila ada pengabaian hak dan kewajiban suami istri yang harus diselesaikan di KUA. Dari semua uraian diatas itu menyebutkan upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pasca pernikahan dari pihak luar. Selanjutnya peneliti juga menggali upaya apa saja yang dilakukakn oleh para pasangan tersebut dalam rangka terwujudnya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.

Pertama untuk memastikan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban suami istri sudah terpenuhi maka perlunya saling komunikasi, saling mendengar dan menghargai seperti yang telah mereka lakukan karena menurut pasangan Ardila Apriliyani apabila ada permasalahan tapi tidak ada yang mendengarkan dulu, tidak mau mengalah yang terjadi akan ribut besar.

Kedua untuk terwujudnya keluarga agar tetap romantis, Bahagia, dan langgeng perlu ada waktu khusus untuk bersama berdua. Mereka juga telah belajar melaksanakan itu dengan berbagai caranya masing masing yaitu ada yang hanya sekedar jalan bareng, ngobrol bareng sebelum tidur, makan diluar sesuai dengan kemampun masing masing.

Ketiga bagi mereka nasehat, bimbingan, dan arahan orang tua itu sangat penting dan membantu. Terlebih bagi pasangan Ardila Saryanto dan Apriliyani Muhammad Iqbal mereka sangat bersyukur masih bisa tinggal dengan orang tua sehingga apabila ada kesalahan sedikit bisa memberi masukan.

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas memang diperlukan Upaya Upaya khusus guna terwujudnya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Peran pihak eksternal yaitu dari keluarga, KUA, BP4, tokoh agama dan tokoh Masyarakat sekarang ini memang masih sangat dibutuhkan mengingat setiap pasangan yang baru menikah masih perlu bimbingan yang berkelanjutan.

#### 4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemenuhan Hak dan Kewajiban

##### a. Faktor Sosial Budaya

Tradisi Patriarki yang masih kuat menyebabkan peran istri lebih dominan di ranah domestic, sementara suami di ranah public. Hal ini mempengaruhi pembagian kewajiban dan persepsi hak masing masing pihak.

##### b. Faktor Ekonomi

Pendapatan keluarga sangat berpengaruh terhadap pemenuhan hak nafkah. Krisis ekonomi sering menjadi sumber perselisihan dalam rumah tangga.

##### c. Faktor Pendidikan dan Pengetahuan Umum

Minimnya sosialisasi tentang KHI membuat Masyarakat kurang mengetahui hak hak yang dapat ditegakan secara hukum.

##### d. Faktor Akses Layanan Hukum

Rasa malu, stigma sosial, dan ketidaktahuan prosedur membuat Masyarakat enggan mengajukan perkara ke Pengadilan Agama.

Selain itu, penulis juga menggambarkan hasil analisis tersebut dalam sebuah data di tabel sehingga bisa mudah untuk difahami yaitu sebagai berikut

**Tabel 1.1 Perbandingan Ketentuan Hukum Islam & KHI dengan Praktik di Desa Mandan (Tahun 2022)**

| No | Aspek Hak & Kewajiban    | Ketentuan Hukum Islam & KHI   | Praktik di Desa Mandan   | Analisis Kesenjangan   |
|----|--------------------------|---|--|--|
| 1  | Hak Nafkah               | Suami wajib memberi nafkah lahir & batin sesuai kemampuan (QS. An-Nisa: 34, Pasal 80 KHI) | Sebagian besar suami memberikan nafkah, namun tidak rutin pada keluarga dengan pendapatan rendah | Hambatan ekonomi dan ketidakstabilan pekerjaan memengaruhi konsistensi pemenuhan |
| 2  | Hak Mahar                | Mahar wajib diberikan kepada istri saat akad nikah (QS. An-Nisa: 4, Pasal 30 KHI)         | Semua pasangan menerima mahar sesuai adat setempat, nilainya sederhana                           | Sesuai ketentuan, meski nilai mahar cenderung simbolis mengikuti budaya local    |
| 3  | Pembagian Peran Domestik | KHI mendorong pembagian tugas secara adil, saling   | Istri dominan dalam pekerjaan rumah meski ikut   | Norma patriarki menguat, menyebabkan beban                                       |

|   |                                      |   |   |   |
|---|--------------------------------------|---|---|---|
|   |                                      | membantu (ta'awun)  | bekerja di luar   | ganda bagi istri  |
| 4 | Hak Komunikasi & Musyawarah          | Suami istri wajib bermusyawarah dalam urusan keluarga (Pasal 79 KHI)              | Musyawarah ada, namun topik sensitif seperti masalah nafkah & hubungan intim jarang dibicarakan | Hambatan komunikasi terbuka karena budaya malu dan tabu                 |
| 5 | Penyelesaian Sengketa                | Diselesaikan melalui keluarga, mediator, atau Pengadilan Agama (Pasal 76 KHI)     | Konflik diselesaikan lewat tokoh adat/keluarga, jarang ke pengadilan                            | Ada kesesuaian tahap awal, tapi akses jalur formal rendah               |
| 6 | Hak Pendidikan & Perlindungan Istri  | Istri berhak mendapat perlakuan baik, pendidikan, dan perlindungan (Pasal 77 KHI) | Perlindungan fisik umumnya baik, tapi pendidikan lanjut istri kurang diperhatikan               | Kesadaran akan pentingnya pendidikan perempuan masih rendah             |
| 7 | Kewajiban Setia & Menjaga Kehormatan | Kedua pihak wajib menjaga kesetiaan & kehormatan rumah tangga (Pasal 83 KHI)      | Umumnya ditaati, meskipun ada kasus perselisihan terkait kepercayaan                            | Sesuai ketentuan, tapi potensi konflik tetap ada bila komunikasi kurang |

Dalam Penelitian ini terdapat 2 implikasi diantaranya implikasi teoritis dan implikasi praktis. Adapun penjelasannya sebagai berikut

#### 1. Implikasi Teoritis

Penguatan paradigma keluarga sakinah berbasis kesalingan (mubādalāh) Temuan tentang ketimpangan pembagian peran/nafkah mengimplikasikan perlunya pembacaan ulang teks dan norma fikih keluarga yang menekankan timbal balik hak-kewajiban, bukan sekadar hierarki. Ini memperkaya kajian Hukum Keluarga Islam kontemporer dan dapat menjadi rujukan untuk modul konseling pranikah/ pascanikah.

##### a. KHI sebagai *living document*

Praktik di Desa Mandan menunjukkan KHI berfungsi efektif jika diterjemahkan ke pedoman operasional (SOP keluarga, kesepakatan rumah tangga). Implikasi teoritisnya: KHI tidak berhenti sebagai norma yuridis, tetapi memerlukan instrumentasi sosial agar “hidup” dalam praktik.

##### b. Integrasi fiqh dan sosiologi hukum

Adanya pengaruh tradisi lokal (mis. pola nafkah, pengasuhan, dan otoritas keputusan) menegaskan bahwa kepatuhan pada Hukum Islam & KHI dipengaruhi struktur sosial. Penelitian lanjutan sebaiknya memakai pendekatan maqāshidiyah + socio-legal untuk menangkap dinamika ini.

#### 2. Implikasi Praktis bagi Pasangan di Desa Mandan

##### a. SOP Keluarga Pasca Nikah

- 1) Lembar kesepakatan hak-kewajiban: nafkah rutin, transparansi keuangan, pembagian kerja domestik, jadwal pengasuhan, dan mekanisme musyawarah.
- 2) Check-in bulanan suami-istri (30 menit) untuk evaluasi nafkah, rencana pendidikan anak, dan kesehatan mental/ibadah.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah disimpulkan, maka peneliti dapat memberikan saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini. Adapun saran Saranya sebagai berikut :

1. Untuk Pasangan Muda
  - a. Bagi pasangan muda disarankan untuk terus belajar dalam menjalani rumah tangga pada orang2 yang keluarganya harmonis sehingga bisa terus menginspirasi keluarganya agar selalu hidup Bahagia, saling rukun, kompak.
  - b. Apabila dalam rumah tangganya terjadi permasalahan sekecil apapun segera diselesaikan dengan cara yang baik. Jika tidak selesai segera minta saran masukan kepada pihak-pihak terkait tidak perlu malu maupun canggung sehingga keluarganya bisa tetap utuh.
  - c. Pasangan muda juga perlu terus belajar tentang hak dan kewajiban suami istri yang sesuai KHI maupun hukum islam melalui kegiatan kegiatan yang diadakan oleh organisasi atau pemerintah setempat.
2. Bagi Pemerintah Desa
  - a. Pemerintah desa bekerja sama dengan KUA untuk melakukan sosialisasi KHI secara berkala.
  - b. Membentuk pos layanan konsultasi keluarga di tingkat desa sebagai akses awal bagi pasangan yang mengalami masalah rumah tangga.
  - c. Mendorong bimbingan pra-nikah yang aplikatif, tidak hanya formalitas administrasi.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pasca-Pernikahan Tinjauan Hukum Islam dan KHI Di Desa Mandan ” dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pasangan belum memahami secara umum hak dan kewajiban suami istri baik menurut hukum Islam maupun KHI, terutama dalam hal nafkah, kepemimpinan keluarga, serta kerja sama dalam rumah tangga. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala berupa rendahnya literasi hukum keluarga, perbedaan tingkat pendidikan, faktor ekonomi, serta minimnya sosialisasi regulasi KHI. Penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan peran KUA dan tokoh agama dalam memberikan bimbingan perkawinan serta sosialisasi hukum keluarga Islam agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

## **REFERENSI**

- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014)
- Afif Sabil Afif, Ach. Zukin Zukin (2024), “FLEKSIBILITAS HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF MUBADALAH” *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam* 5 (1), pp. 1–19, LP2M Universitas Ibrahimy, ISSN 2723-568.
- Armansyah Armansyah (2020), “BATASAN NAFKAH YANG WAJIB DISERAHKAN SEORANG SUAMI KEPADA ISTRI”, *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 2 (2), pp. 183–201, IAI Muhammadiyah Bima, ISSN 2615-1359.
- Arif Sugitanata, Moh. Zakariya (2021) “PERALIHAN PERAN PASANGAN TERDIDIK ANTARA SUAMI DAN ISTRI” *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 6 (2), p. 239, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, ISSN 2502-6593.

- Choiri, M. Qowi Indal, M. Kurniawan BW, Baehaqi, "Peran Bikksa Pca Lamongan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan (Analisis Undang-Undang Tentang Perkawinan)" *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics*.
- Hikmah, I. N., & Ramadhani, L. (2024). ANALISIS HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI DALAM BINGKAI KAJIAN KOMPARATIF HUKUM PERKAWINAN INTERNASIONAL. *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* (Vol. 4, Issue 2). <http://riset.unisma.ac.id/index.php/natiq/article/view/21666DOI:http://dx.doi.org/an-natiq.v4i2.21666>
- Ilyas, H., Sodik, M., Rohmaniyah, I., & (PSW), U. I. N. S. Kalijaga. P. S. W. (2005). *Perempuan tertindas?: kajian hadis-hadis "misoginis."* eLSAQ Press : Pusat Studi Wanita (PSW), UIN Sunan Kalijaga. <https://books.google.co.id/books?id=RpiImgEACAA>
- Imansyah, Zuhri; Jayusman; Erina Pane; Efrinaldi Efrinaldi; Iim Fahimah. "Tinjauan Maqâsid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama..." *Jurnal Ijtima*"iyya.
- Jasmiati Jasmiati (2024) "UPAYA PEKERJA PROYEK BANGUNAN DALAM PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI ..." *AL-MA'LUMAT : JURNAL ILMU-ILMU KEISLAMAN* 2 (2), pp. 72-81.
- Kamil Musa, *Suami Istri Islami*, Ke-1 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997). Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan* (Yogyakarta: ACAdEMIA TAZZAFa, 2005). Khairuddin Abdul Jalil Salam, A., & Nusyuz Menurut Al-Qur'an dan Hadis (n.d.). *El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4(1), 2021.
- Mardalis. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (2008).
- Masruchin Masruchin, Wiwin Nuraeni (2021) "Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Tafsir Klasik Dan Kontemporer" *Hermeneutik : Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 15 (2), p. 379.
- Muhammad Agus Rifai, Husin Bawapi, Abdul Gafar Saidi (2024), "Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Disabilitas" *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 10 (2), pp. 491-505. Musa, Kamil → sudah ditempatkan di K.
- Najla Aliyah Athifah, Arif Husnul Khuluq (2023), "Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri terhadap Pernikahan Jarak Jauh" *SANGAJI : Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, pp. 213-231
- Nurani, S. (2021). Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam... *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 3, 98-116.
- Nusyuz Menurut Al-Qur'an & Hadis → sudah ditempatkan di K (penulis Khairuddin). Nasution → sudah ditempatkan di K.
- Pratiwi, Noventia Sekar (2022), "Behavioral Couples Therapy untuk memperbaiki pola komunikasi..." *Procedia : Studi Kasus dan Intervensi Psikologi* 10 (2), pp. 58-63.
- Qur'an Kemenag. (n.d.). <https://quran.kemenag.go.id/>
- Risalan Basri Harahap (2021), "BATASAN HAK SUAMI DALAM MEMPERLAKUKAN ISTRI SAAT NUSYUZ" *Jurnal AL-MAQASID* 6 (2), pp. 182-195.
- Sapinah, Achmad Abubakar, Sohrah (2024), "Perspektif Al-Qur'an tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri..." *Jurnal Al-Qadau* 11 (2), pp. 181-198
- Sitin Aisyah (2022), "Hak dan Kewajiban Suami Istri di Masa Pandemi Perspektif UU Perkawinan..." *Al-Adillah* 2 (1), pp. 1-13.

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008).  
Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).
- Suhajis (2022), "Mispersepsi Kewajiban dan Hak Suami Istri di Masa Pandemi" *Moderasi : Journal of Islamic Studies* 2 (1), pp. 23–36.
- Syaiful Anwar, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, *Jurnal Kajian Islam Al Kamal*.
- Taufik, Al-Jazili, U., & Krisanti, F. (2021). HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM AL-QUR'AN. *ASA*, 3, 1–17. <https://doi.org/10.58293/asa.v3i1.47>
- Umar Abdul Aziz, Baehaqi, Joko Sarjono, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Bagi Suami Narapidana..." *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics*.
- Wilda Widiatul Hikmah, Kholil Nawawi, Syarifah Gustiawati (2022), "Dampak Pengabaian Hak dan Kewajiban Suami Istri terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga" *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5 (2), pp. 216–229.
- Zakiah, R. U. (n.d.). *Pola Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR)*.